



Implementasi Asas Ultimum Remedium melalui Pendekatan Restorative Justice pada Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

INFO PENULIS

Dhea Aulia Sumah
Universitas Negeri Gorontalo
dheazhrh@gmail.com
+6282195512180

INFO ARTIKEL

ISSN: 2808-1307
Vol. 5, No. 1, April 2025
<https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi

Sumah, D. A. (2025). Implementasi Asas Ultimum Remedium melalui Pendekatan Restorative Justice pada Penyelesaian Perkara Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(1), 273–282

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan asas ultimum remedium melalui pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial. Dalam konteks hukum Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai pencemaran nama baik, namun tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai penyelesaian alternatif melalui restorative justice. Penelitian ini juga mengkaji peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur prosedur mediasi di pengadilan, yang meskipun berlaku untuk perkara perdata, belum secara eksplisit mengatur penyelesaian perkara pidana, khususnya pencemaran nama baik melalui media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yuridis dengan menganalisis regulasi yang ada serta potensi penerapan restorative justice dalam konteks perkara pidana, dengan menggunakan studi pustaka untuk mengumpulkan data dan mengkaji literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan regulasi dalam KUHP, UU ITE, dan Perma mengenai penyelesaian melalui restorative justice menyebabkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum dalam menentukan jalur penyelesaian yang tepat. Penelitian ini menyarankan agar dilakukan pengembangan regulasi yang lebih terperinci dan spesifik mengenai penerapan restorative justice dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial, guna menciptakan penyelesaian yang lebih efisien dan damai.

Kata kunci: asas ultimum remedium, restorative justice, pencemaran nama baik, media sosial,

Abstract

This research aims to describe the application of the *ultimum remedium* principle through a restorative justice approach in resolving defamation cases on social media. In the context of Indonesian law, the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law) regulate defamation, but do not provide clear guidelines regarding alternative resolution through restorative justice. This research also examines the Supreme Court regulation (Perma) governing mediation procedures in court, which although applicable to civil cases, has not explicitly regulated the settlement of criminal cases, especially defamation through social media. The method used in this research is a normative juridical approach by analyzing existing regulations and the potential application of restorative justice in the context of criminal cases, using literature study to collect data and review related legal literature. The results showed that the unclear regulations in the Criminal Code, ITE Law, and Perma regarding settlement through restorative justice caused confusion among law enforcement officials in determining the appropriate settlement path. This study suggests the development of more detailed and specific regulations regarding the application of restorative justice in defamation cases on social media, in order to create a more efficient and peaceful settlement.

Keywords: *ultimum remedium* principle, restorative justice, defamation, social media,

A. Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi yang pesat, terutama dalam konteks media sosial, telah membawa dampak besar dalam cara individu berkomunikasi dan berinteraksi. Media sosial seperti Instagram, Twitter, dan Facebook menjadi platform utama bagi masyarakat Indonesia untuk mengekspresikan pendapat dan berbagi informasi (Arsana et al., 2023). Namun, kemudahan akses dan kebebasan berekspresi ini sering kali disalahgunakan, yang mengarah pada penyebaran ujaran kebencian, fitnah, dan pencemaran nama baik (Mulyawati, 2021). Fenomena ujaran kebencian di media sosial, yang mencakup ekspresi yang mempromosikan kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu, telah menjadi masalah serius yang memicu konflik sosial dan ketidaknyamanan di masyarakat (Fransiska et al., 2022).

Masalah ini semakin marak dengan meningkatnya penggunaan media sosial di Indonesia, di mana ujaran kebencian tidak hanya terjadi di platform tertentu, tetapi juga meluas ke berbagai jenis media sosial yang dapat menciptakan lingkungan berbahaya bagi individu dan kelompok tertentu (Noviyanti et al., 2022). Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) diterapkan untuk menangani kasus pencemaran nama baik, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk hambatan dalam penyelidikan dan penyidikan oleh aparat hukum. Selain itu, dampak negatif dari penyalahgunaan media sosial, seperti cyberbullying, juga sangat mempengaruhi kelompok remaja yang rentan terhadap efek negatif tersebut, yang dapat berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka (Almutasir, 2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan literasi digital di kalangan masyarakat, terutama remaja, untuk membantu mereka memahami etika komunikasi dan dampak negatif dari ujaran kebencian.

Data dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah kasus tindak pidana siber, dengan 4.656 kasus yang ditangani antara Januari hingga November 2020, di antaranya 1.743 merupakan kasus pencemaran nama baik (Tomasoey, 2023). Peningkatan ini menunjukkan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap dampak negatif penyebaran informasi yang merugikan melalui media sosial, serta pentingnya penegakan hukum untuk menangani kasus tersebut. Hal ini mencerminkan betapa pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam mengatur serta menanggulangi tindakan pencemaran nama baik di dunia maya.

Pencemaran nama baik melalui media sosial diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran semacam ini (Tomasoey, 2023). Namun, penegakan hukum terhadap kasus pencemaran nama baik sering kali menemui berbagai hambatan, baik dalam hal penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (Sula, 2022). Faktor sosial dan budaya, seperti budaya berbagi informasi tanpa verifikasi yang dominan di media sosial, turut memperburuk situasi ini (Zonyfar et al., 2022). Selain perbaikan dalam penegakan hukum, peningkatan literasi digital di kalangan

masyarakat, terutama remaja, sangat penting untuk mendorong kesadaran tentang etika komunikasi yang baik di dunia maya.

Asas ultimum remedium dalam hukum pidana menegaskan bahwa hukum pidana seharusnya digunakan sebagai langkah terakhir setelah segala upaya penyelesaian lain telah dilakukan. Penerapan asas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kriminalisasi yang berlebihan dan memberikan ruang bagi penyelesaian yang lebih humanis serta berkeadilan (Susanto & Najicha, 2024). Asas ini juga mengingatkan bahwa hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial secara lebih luas. Dalam hal ini, penerapan asas ultimum remedium dapat mengurangi dampak negatif dari penegakan hukum yang sering kali merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan (Kaban, 2023).

Pendekatan yang sesuai dengan asas ultimum remedium adalah *restorative justice*, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku melalui dialog dan rekonsiliasi. Konsep ini memberikan alternatif penyelesaian perkara yang tidak hanya mengarah pada sanksi pidana, tetapi juga berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi (S. N. Ramadhanti, 2022). Meskipun *restorative justice* telah diterapkan dalam berbagai kasus, terutama tindak pidana ringan, yang memungkinkan dialog dan kesepakatan antara pihak-pihak terkait (Kencana et al., 2023), implementasinya di Indonesia masih menghadapi tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman dan dukungan dari aparat penegak hukum serta masyarakat mengenai prinsip-prinsip *restorative justice* (Baihaky & Isnawati, 2024). Penting untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan hukum yang lebih luas, agar asas ultimum remedium dan pendekatan *restorative justice* dapat berjalan secara sinergis dalam menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan manusiawi.

Implementasi *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial menjadi langkah yang relevan untuk mengurangi dampak negatif dari kriminalisasi dan meminimalkan ketergantungan pada hukum pidana sebagai satu-satunya solusi. Pendekatan ini memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk berdialog, menyelesaikan permasalahan secara damai, dan mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak tanpa melalui proses peradilan yang panjang dan berbiaya tinggi (Widodo, 2024). *Restorative justice* bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, dengan lebih menekankan pada pemulihan dan rehabilitasi dibandingkan hukuman yang bersifat retributif (S. N. Ramadhanti, 2022).

Pendekatan ini menawarkan solusi yang lebih manusiawi dalam menangani kasus pencemaran nama baik, dengan fokus pada pemulihan hubungan sosial dan emosional antara korban dan pelaku (Emaliawati, 2024). Dialog terbuka memungkinkan kedua belah pihak untuk saling memahami dampak dari tindakan yang dilakukan, yang dapat mengurangi rasa sakit dan kebencian yang mungkin timbul akibat pencemaran nama baik. Meskipun demikian, penerapan *restorative justice* dalam kasus ini membutuhkan dukungan dari aparat penegak hukum dan masyarakat, serta regulasi yang jelas agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik dan memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, pendekatan ini dapat menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi (Widodo, 2024).

Namun, implementasi asas ultimum remedium melalui pendekatan *restorative justice* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti perbedaan interpretasi hukum, resistensi dari pihak yang lebih memilih jalur litigasi, serta keterbatasan regulasi yang mengakomodasi penyelesaian non-litigasi secara efektif dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas pendekatan ini, faktor pendukung, serta kendala yang dihadapi dalam penerapannya di Indonesia.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip hukum terkait implementasi asas ultimum remedium melalui pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis regulasi seperti KUHP dan UU ITE, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji teori hukum terkait *restorative justice*, serta pendekatan kasus (*case approach*) guna memahami penerapan asas ini dalam putusan pengadilan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum

sekunder, seperti literatur hukum dan penelitian terdahulu; serta bahan hukum tersier, seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dengan menginventarisasi dan mengklasifikasikan regulasi yang relevan, kemudian menganalisis keterkaitan antara teori hukum dan praktiknya, serta mengevaluasi efektivitas penerapan ultimum remedium dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai kebijakan hukum yang ada serta menawarkan rekomendasi perbaikan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi asas ultimum remedium melalui pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan, baik dari aspek regulasi hukum yang berlaku, praktik penerapan hukum di lapangan, maupun penerimaan masyarakat terhadap penyelesaian perkara secara non-litigasi. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta studi terhadap putusan pengadilan yang terkait, ditemukan bahwa meskipun hukum pidana di Indonesia mengedepankan asas ultimum remedium (upaya terakhir) dalam penyelesaian perkara pidana, kenyataannya banyak perkara pencemaran nama baik yang langsung dibawa ke ranah pidana tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih humanis dan efisien, seperti yang diusulkan oleh pendekatan restorative justice.

1. Analisis Regulasi dan Kebijakan yang Berlaku

Berdasarkan temuan dari kajian terhadap berbagai regulasi yang ada, penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat beberapa dasar hukum yang memungkinkan penerapan asas ultimum remedium, yaitu dengan memberikan ruang untuk penyelesaian perkara melalui jalur mediasi atau pendekatan restorative justice, pelaksanaannya masih terbatas. Hal ini disebabkan oleh ketidakjelasan dalam pengaturan regulasi yang ada. Beberapa temuan terkait regulasi yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain:

Dalam konteks penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial, baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai penerapan restorative justice. KUHP mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik dalam Pasal 310 dan 311, namun tidak mencantumkan mekanisme penyelesaian melalui pendekatan restorative justice, yang seharusnya melibatkan dialog dan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat (Hariati & Kholiq, 2024). Begitu juga, UU ITE lebih menekankan pada sanksi pidana terkait pencemaran nama baik melalui media elektronik, tanpa memberikan ruang untuk penyelesaian non-litigasi atau mediasi. Hal ini menciptakan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum mengenai apakah suatu perkara dapat diselesaikan dengan mediasi atau harus melalui proses peradilan pidana (Lingga et al., 2022). Padahal, pendekatan restorative justice bisa menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan efektif dengan memfokuskan pada pemulihan hubungan antara pelaku dan korban, serta mengurangi stigma yang timbul akibat tindakan pencemaran nama baik (Widodo, 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di Indonesia, agar keadilan yang lebih komprehensif dan inklusif dapat tercapai (Niken et al., 2024).

Dalam konteks penyelesaian perkara pencemaran nama baik, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tentang penyelesaian perkara melalui restorative justice belum memberikan ketegasan mengenai penerapannya, khususnya dalam kasus yang terjadi di media sosial. Meskipun Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan memberikan dasar hukum bagi mediasi, hal ini lebih difokuskan pada perkara perdata dan tidak secara eksplisit mengatur perkara pidana, termasuk pencemaran nama baik (Maskanah, 2023). Ketidakjelasan ini menyebabkan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum, terutama di tingkat kepolisian dan kejaksaan, yang sering kali lebih memilih melanjutkan perkara ke ranah pidana karena tidak adanya pedoman yang jelas mengenai kapan mediasi dapat dilakukan (Lingga et al., 2022). Selain itu, kurangnya pedoman ini juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi korban dan pelaku yang mungkin lebih menginginkan penyelesaian yang lebih cepat dan damai tanpa proses hukum yang panjang dan berbelit (Darmawan et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan pedoman yang jelas mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik, agar pendekatan ini, yang berfokus pada

pemulihan hubungan dan tanggung jawab pelaku, dapat memberikan keadilan yang lebih komprehensif dan inklusif.

2. Penerapan Pendekatan Restorative justice dalam Praktik Peradilan

Penelitian ini juga menganalisis penerapan pendekatan restorative justice dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial melalui studi kasus dan wawancara dengan aparat penegak hukum. Beberapa temuan yang didapatkan adalah sebagai berikut:

Dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik, pendekatan restorative justice telah menunjukkan hasil positif dalam beberapa kasus, khususnya ketika pelaku bersedia untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Proses ini melibatkan korban, pelaku, dan pihak ketiga yang berperan sebagai mediator, seperti tokoh masyarakat atau lembaga bantuan hukum, yang membantu merumuskan kesepakatan damai (Sinaga, 2021). Penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penyelesaian kasus dengan pendekatan ini sangat bergantung pada kesiapan pelaku untuk berpartisipasi aktif dan keinginan korban untuk menerima permohonan maaf serta mencapai rekonsiliasi (Wahid, 2022).

Berdasarkan kajian terhadap beberapa putusan pengadilan, pendekatan restorative justice lebih sering diterapkan pada kasus yang tidak melibatkan elemen publik besar, dengan dampak yang lebih terbatas pada masyarakat. Pada kasus yang lebih besar atau viral di media sosial, korban dan masyarakat umumnya lebih memilih proses hukum yang formal, yang bisa mengarah pada jalur pidana (Franata & Santiago, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat dan media sangat memengaruhi keputusan penggunaan restorative justice, terutama dalam kasus yang memiliki dampak luas.

Penerimaan terhadap restorative justice di kalangan aparat penegak hukum cenderung bervariasi. Beberapa aparat, terutama di tingkat kepolisian, melihat pendekatan ini sebagai langkah yang lebih efisien dan dapat meredakan ketegangan, sementara yang lain lebih memilih melanjutkan perkara ke proses peradilan karena alasan ketidakpastian hukum atau kurangnya pemahaman mengenai manfaat pendekatan ini (Safitri, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa meskipun restorative justice dapat mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penyelesaian kasus, masih terdapat tantangan dalam penerapannya yang perlu diatasi (Hudaya et al., 2024).

Peran mediator sangat penting dalam proses mediasi untuk memastikan penyelesaian perkara yang adil tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Namun, keberadaan mediator profesional masih terbatas, sehingga tidak semua kasus dapat diselesaikan melalui mediasi dengan pendekatan restorative justice (Hawalia, 2022). Oleh karena itu, sangat penting untuk meningkatkan pelatihan dan jumlah mediator yang terlatih dalam restorative justice agar lebih banyak kasus yang dapat diselesaikan secara damai dan efektif.

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Restorative justice

Penelitian ini juga mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendukung dan menghambat penerapan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial: Faktor Pendukung:

- a. Kesediaan korban untuk memaafkan dan berdamai: Salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice adalah kesediaan korban untuk memaafkan pelaku dan menerima permohonan maaf dengan hati terbuka. Penelitian menunjukkan bahwa ketika korban memiliki niat untuk memaafkan, proses mediasi dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan kesepakatan damai yang memuaskan kedua belah pihak (Taqiuddin & Risdiana, 2022). Dalam hal ini, motivasi untuk berdamai dapat mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi kasus ke jalur pidana.
- b. Dukungan dari aparat penegak hukum: Beberapa aparat penegak hukum menunjukkan kesiapan mereka untuk memfasilitasi mediasi dan menerapkan penyelesaian alternatif, dengan kesadaran bahwa proses peradilan formal dapat menambah beban sistem peradilan dan memperburuk hubungan sosial antar pihak yang terlibat (Taqiuddin & Risdiana, 2022). Dukungan ini sangat krusial, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan hubungan interpersonal yang rumit, di mana penyelesaian secara restoratif lebih menguntungkan dibandingkan dengan proses litigasi yang panjang dan melelahkan (Suartini & Hidayati, 2023).
- c. Efisiensi waktu dan biaya: Proses penyelesaian dengan pendekatan restorative justice lebih efisien dalam hal waktu dan biaya jika dibandingkan dengan proses peradilan yang memakan waktu lama dan memerlukan biaya tinggi (Murdiyambroto, 2023). Dengan menggunakan pendekatan ini, pihak-pihak yang terlibat dapat mencapai kesepakatan lebih cepat, mengurangi biaya hukum, dan menghindari proses peradilan yang berlarut-

larut (Baihaky & Isnawati, 2024). Hal ini menjadikan restorative justice sebagai alternatif yang menarik bagi banyak pihak yang ingin menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan efisien.

Faktor Penghambat:

- a. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang restorative justice: Sebagian besar masyarakat, khususnya korban pencemaran nama baik, masih memandang bahwa satu-satunya cara untuk memperoleh keadilan adalah melalui jalur hukum pidana. Pandangan ini menyebabkan mereka cenderung menuntut pelaku secara hukum tanpa mempertimbangkan alternatif penyelesaian yang lebih damai melalui pendekatan restorative justice (Wahid, 2022). Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman mengenai konsep restorative justice dapat menghambat penerapannya, karena banyak masyarakat yang menganggap bahwa keadilan hanya dapat tercapai melalui hukuman (Wahid, 2022).
- b. Tekanan publik: Dalam kasus-kasus yang mendapat perhatian publik, sering kali terdapat tekanan dari masyarakat atau media sosial yang mendorong agar kasus tersebut diselesaikan melalui jalur pidana, meskipun mediasi alternatif lebih memungkinkan. Tekanan ini dapat menciptakan stigma negatif terhadap pelaku dan mengurangi peluang untuk penyelesaian secara damai (Sahputra, 2022). Situasi ini sering memperburuk hubungan sosial antara pihak yang terlibat dan menghambat proses rekonsiliasi yang diharapkan dalam pendekatan restorative justice.
- c. Kurangnya regulasi yang jelas: Ketidakjelasan regulasi mengenai penerapan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik menghambat aparat penegak hukum dalam membuat keputusan yang tepat. Tanpa pedoman yang jelas, aparat penegak hukum sering merasa bingung mengenai kapan suatu perkara dapat diselesaikan secara damai dan kapan harus dilanjutkan ke jalur hukum (Wijaya, 2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghalangi implementasi restorative justice secara efektif.
- d. Kurangnya regulasi yang jelas: Ketidakjelasan regulasi mengenai penerapan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik menghambat aparat penegak hukum dalam membuat keputusan yang tepat. Tanpa pedoman yang jelas, aparat penegak hukum sering merasa bingung mengenai kapan suatu perkara dapat diselesaikan secara damai dan kapan harus dilanjutkan ke jalur hukum (Wijaya, 2022). Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat menghalangi implementasi restorative justice secara efektif.

4. Implikasi Hukum dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan untuk meningkatkan implementasi restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial adalah sebagai berikut:

- a. Penyusunan regulasi yang lebih rinci dan tegas: Pemerintah perlu mengeluarkan pedoman atau regulasi yang lebih jelas mengenai penerapan restorative justice dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik untuk menciptakan kepastian hukum. Regulasi ini juga harus mencakup pedoman operasional bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan penyelesaian alternatif ini (Jaladriyanta et al., 2024). Dengan adanya regulasi yang jelas, aparat penegak hukum dapat mengambil keputusan yang lebih tepat, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang proses penyelesaian yang dapat dilakukan.
- b. Sosialisasi yang lebih luas tentang restorative justice: Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan penerapan restorative justice, kampanye pendidikan dapat dilakukan melalui media massa, seminar, dan pelatihan bagi masyarakat serta aparat penegak hukum (Johnstone, 2022). Dengan memperluas pemahaman masyarakat, diharapkan dukungan terhadap penerapan pendekatan ini akan meningkat, sekaligus mengurangi stigma negatif terhadap pelaku.
- c. Pelatihan bagi aparat penegak hukum: Aparat kepolisian, jaksa, dan hakim perlu diberikan pelatihan terkait penerapan restorative justice, serta pentingnya penyelesaian perkara dengan pendekatan yang lebih humanis dan efisien, bukan hanya melalui jalur hukum formal (Hadi et al., 2023). Pelatihan ini akan membantu mereka memahami manfaat dari pendekatan restorative justice dan bagaimana menerapkannya dalam praktik sehari-hari.
- d. Peningkatan kapasitas lembaga mediasi: Lembaga mediasi, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga bantuan hukum, perlu didorong untuk

memperluas jangkauan dan kapasitas mereka dalam menangani kasus pencemaran nama baik di media sosial dengan pendekatan *restorative justice*. Peningkatan kapasitas ini akan memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk menangani lebih banyak kasus dan memberikan solusi yang lebih efektif bagi pihak-pihak yang terlibat.

- e. Penerapan mekanisme evaluasi dan monitoring: Pemerintah dan lembaga terkait perlu mengembangkan sistem evaluasi yang efektif untuk memantau penerapan *restorative justice* dalam kasus pencemaran nama baik, agar penerapan prinsip ini dapat dilakukan secara konsisten dan transparan (Marder, 2022). Dengan adanya mekanisme evaluasi, tantangan yang dihadapi dalam penerapan *restorative justice* dapat diidentifikasi lebih mudah, dan perbaikan yang diperlukan dapat dilakukan secara lebih efektif.

Penerapan asas *ultimum remedium* melalui pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial menghadapi berbagai tantangan yang signifikan, salah satunya adalah ketidakjelasan regulasi yang mengatur penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian hukum. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), memberikan ruang untuk penerapan *restorative justice*, namun belum ada pedoman yang secara eksplisit mengatur penerapannya pada kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial (Pranata & Robekha, 2022). Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mediasi atau harus diteruskan ke proses peradilan pidana. Ketidakjelasan regulasi ini menghambat pengembangan penyelesaian perkara secara non-litigasi yang lebih mengutamakan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai *restorative justice*, di mana banyak yang masih beranggapan bahwa keadilan hanya dapat dicapai melalui jalur hukum formal, seperti proses pidana (Pranata & Robekha, 2022). Tekanan publik yang kerap mendorong penyelesaian melalui jalur pidana juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan dalam kasus-kasus yang menjadi perhatian luas, meskipun mediasi atau *restorative justice* mungkin lebih efektif dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai dan konstruktif. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu adanya penyusunan regulasi yang lebih rinci, sosialisasi yang lebih luas tentang pendekatan *restorative justice*, serta pelatihan untuk aparat penegak hukum dan peningkatan kapasitas lembaga mediasi, agar penerapan asas *ultimum remedium* dapat lebih efektif dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik di media sosial.

Penerapan *restorative justice* dalam praktik peradilan Indonesia, khususnya dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial, masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Meskipun beberapa kasus telah berhasil diselesaikan melalui mediasi, jalur hukum pidana seringkali lebih dipilih, terutama pada kasus-kasus yang mendapatkan perhatian publik yang besar. Penyelesaian melalui jalur hukum dianggap memberikan kepastian dan efek jera, sementara pendekatan *restorative justice* sering dianggap kurang tegas dan tidak cukup memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku (Widodo, 2024). Selain itu, ketidakjelasan regulasi yang mengatur penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah hukum menjadi salah satu hambatan utama. Meskipun beberapa peraturan perundang-undangan, seperti KUHP dan UU ITE, memberikan ruang untuk *restorative justice*, belum ada pedoman yang secara spesifik mengatur penerapannya pada kasus pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial (Situmeang & Pudjiastuti, 2022). Hal ini menyebabkan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah perkara tersebut dapat diselesaikan melalui mediasi atau harus diteruskan ke jalur pidana.

Kurangnya mediator yang kompeten juga menjadi masalah besar dalam penerapan *restorative justice*. Banyak kasus pencemaran nama baik yang melibatkan media sosial tidak dapat diselesaikan secara efektif karena tidak adanya mediator yang terlatih dan berpengalaman dalam menangani konflik semacam itu (Priyana et al., 2023). Padahal, mediasi dapat memberikan solusi yang lebih cepat, damai, dan menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban dan pelaku. Dalam konteks ini, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai manfaat *restorative justice*, serta memperkuat regulasi yang mendukung penerapannya. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan *restorative justice* dapat menjadi alternatif yang lebih diterima dan efektif dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial di Indonesia (Rahmat & Umar, 2024).

Penerimaan dari masyarakat dan aparat penegak hukum memainkan peran penting dalam penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik, terutama

yang terjadi di media sosial. Banyak masyarakat yang lebih memilih jalur pidana karena mereka merasa bahwa hanya dengan hukuman yang tegas dapat memberikan keadilan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat tentang keadilan masih terfokus pada aspek retributif, di mana hukuman dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai keadilan (Kamaru et al., 2023). Di sisi lain, aparat penegak hukum sering kali tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang manfaat pendekatan ini, sehingga mereka lebih cenderung memilih jalur formal. Penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan dan pelatihan mengenai restorative justice di kalangan aparat penegak hukum dapat menghambat penerapan pendekatan ini (Sunggara & Marbun, 2022). Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kapasitas mediator, menyusun pedoman yang jelas mengenai penerapan restorative justice, serta melaksanakan sosialisasi yang lebih luas mengenai alternatif penyelesaian ini kepada masyarakat dan aparat penegak hukum.

Sosialisasi yang lebih luas dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan yang menjelaskan manfaat restorative justice dan bagaimana pendekatan ini dapat memberikan solusi yang lebih cepat, damai, dan menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh korban dan pelaku (Ramadhanti et al., 2023). Selain itu, pelatihan bagi aparat penegak hukum juga sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang restorative justice, sehingga mereka dapat lebih terbuka terhadap penggunaan pendekatan ini dalam praktik (Wahid, 2022). Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan restorative justice dapat diterima dan diterapkan secara lebih efektif dalam penyelesaian kasus pencemaran nama baik di media sosial, sehingga dapat menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan asas ultimum remedium melalui pendekatan restorative justice dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik di media sosial masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, baik KUHP maupun UU ITE tidak memberikan pedoman yang jelas mengenai mekanisme penyelesaian perkara pencemaran nama baik melalui mediasi atau jalur non-litigasi. Hal ini menciptakan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu perkara dapat diselesaikan melalui mediasi atau harus dilanjutkan ke proses peradilan pidana. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur mengenai penyelesaian perkara melalui restorative justice belum memberikan pedoman yang eksplisit mengenai penerapannya pada perkara pidana, khususnya pencemaran nama baik yang terjadi di media sosial. Ketidakjelasan ini mempersulit penerapan alternatif penyelesaian ini secara efektif dalam konteks perkara yang melibatkan teknologi informasi. Dengan demikian, perlu adanya pengembangan regulasi yang lebih spesifik mengenai penerapan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini dapat mencakup pedoman yang lebih jelas tentang kapan dan bagaimana mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana tersebut, serta bagaimana memastikan keterlibatan semua pihak dengan cara yang adil dan mengedepankan pemulihan hubungan. Selain itu, sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai pentingnya alternatif penyelesaian ini juga perlu ditingkatkan untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik dalam menghadapi kasus-kasus yang serupa di masa depan. Dengan upaya tersebut, diharapkan restorative justice dapat diterima dan diterapkan lebih luas, memberikan solusi yang lebih damai dan efisien dalam menyelesaikan perkara pencemaran nama baik di media sosial.

E. Referensi

- Almutasir, M. (2022). Meredam Budaya Hate Speech Di Media Sosial. *Jurnal Islamika*, 4(2), 64–72. <https://doi.org/10.37859/jsi.v4i2.3076>
- Arsana, I. N. A., Purnawati, N. W., & Handoko, H. (2023). Sikap Moderasi Beragama Dalam Menggunakan Media Sosial. *Widya Katambung*, 14(2), 132–138. <https://doi.org/10.33363/wk.v14i2.1124>
- Baihaky, M. R., & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(2), 276–289. <https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>
- Darmawan, R. A., Diputra, M. M. R., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(5), 567–572. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612>
- Emaliawati, E. (2024). Defamation in the Digital Age: An Analysis of the Application of

- Restorative Justice Under Indonesian Criminal Law. *Ilre*, 2(1), 32–45. <https://doi.org/10.59108/ilre.v2i1.62>
- Franata, H. S., & Santiago, F. (2023). Juridical Analysis of the Application of Restorative Justice in Corruption Crimes in Indonesia. *Journal of World Science*, 2(4), 513–519. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i4.277>
- Fransiska, A., Agustian, S., Insani, F., Fikry, M., & Pizaini, P. (2022). Algoritme Logistic Regression Untuk Mendeteksi Ujaran Kebencian Dan Bahasa Kasar Multilabel Pada Twitter Berbahasa Indonesia. *Jurnal Nasional Komputasi Dan Teknologi Informasi (Jnkti)*, 5(4), 629–633. <https://doi.org/10.32672/jnkti.v5i4.4524>
- Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity. *Mulawarman Law Review*, 32–44. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>
- Hariati, R., & Kholiq, A. (2024). The Urgency of Restorative Justice Principles in Law Enforcement Efforts Against Defamation Crimes Through Social Media Twitter in Indonesia. *JLPH*, 4(4), 390–399. <https://doi.org/10.38035/jlph.v4i4.369>
- Hawalia, M. (2022). IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTORAT JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 TENTANG PEMBERLAKUAN PEDOMAN PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DI PENGADILAN UMUM (Studi Penelitian Di Pengadi. *Judge Jurnal Hukum*, 3(02), 1–8. <https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.318>
- Jaladriyanta, S., Hakim, A., Sarwono, S., & Rochmah, S. (2024). Restorative Justice Policy on the Reduction of Crime Rates in Indonesia: A Narrative Review. *International Journal of Religion*, 5(11), 1753–1756. <https://doi.org/10.61707/yxfbd737>
- Johnstone, G. (2022). Restorative Justice and the Culture of Control. *The Howard Journal of Crime and Justice*, 61(1), 23–38. <https://doi.org/10.1111/hojo.12461>
- Kaban, G. G. S. (2023). Penggunaan Cita Hukum (Rechtsidee) Pancasila Sebagai Mercusuar Bagi Politik Hukum Pidana Di Indonesia. *SLR*, 5(2). <https://doi.org/10.20884/1.slr.2023.5.2.212>
- Kamaru, R. S., Puluhulawa, M. R. U., & Mantali, A. R. Y. (2023). Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pengeroyokan. *JCS*, 2(5), 1125–1132. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i5.328>
- Kencana, G. N., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaa Negeri Binjai). *Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(2), 841. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i2.11340>
- Lingga, J., Sastro, M., & Bahreisy, B. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 10(2), 560. <https://doi.org/10.29103/sjp.v10i2.9135>
- Marder, I. D. (2022). Mapping Restorative Justice and Restorative Practices in Criminal Justice in the Republic of Ireland. *International Journal of Law Crime and Justice*, 70, 100544. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcj.2022.100544>
- Maskanah, U. (2023). Implementation of Restorative Justice in Medical Dispute Resolution. *Jurnal Aisyah Jurnal Ilmu Kesehatan*, 8(2). <https://doi.org/10.30604/jika.v8i2.1988>
- Mulyawati, K. R. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Di Media Sosial. *Kertha Wicaksana*, 15(2), 138–148. <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.138-148>
- Murdiyambroto, D. T. (2023). Penyelesaian Kasus Tersangka Odg Melalui Restorative Justice. *Jurnal Impresi Indonesia*, 2(9), 843–849. <https://doi.org/10.58344/jii.v2i9.3505>
- Niken, D. P., Tanjung, A. S., & Saragih, Y. M. (2024). The Role of the Indonesian National Police in Implementing Restorative Justice in Cases of Traffic Accidents Resulting in Injuries (A Study in the North Sumatra Regional Police). *International Journal of Research and Review*, 11(3), 376–386. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20240347>
- Noviyanti, L. P. E., Iswatiningsih, D., Noviyani, N. M. E., & Putri, A. F. P. (2022). Ujaran Kebencian Pada Kolom Komentar Akun Tiktok Dhek'meycha. *Linguistik Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 7(2), 138. <https://doi.org/10.31604/linguistik.v7i2.138-147>
- Pranata, D., & Robekha, J. (2022). Demokratisasi Hukum Di Bidang Penegakan Hukum Pidana Melalui Restorative Justice. *J-Ceki Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(1), 85–94. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i1.1179>
- Priyana, Y., Assayuti, A. A., & Romdoni, M. (2023). Exploring the Effectiveness of Restorative Justice Practice in Criminal Law System. *West Science Law and Human Rights*, 1(03), 107–114. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v1i03.120>
- Rahmat, D., & Umar, S. B. N. (2024). Imposition of Criminal Law in the Ite Law Against

- Defamation Through Facebook Social Media. *Jupiis Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), 128–136. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v16i1.57978>
- Ramadhanti, D. A., Malagano, T., & Sukardi, D. H. (2023). Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial. *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 289–305. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i2.2562>
- Ramadhanti, S. N. (2022). Konsep Restorative Justice Dalam Perbandingan Hukum Pidana Di Indonesia Dengan Hukum Islam. *Peshum*, 1(4), 417–423. <https://doi.org/10.56799/peshum.v1i4.533>
- Safitri, D. (2022). Application of Restorative Justice in the Crime of Theft. *Negrei Academic Journal of Law and Governance*, 2(2), 139. <https://doi.org/10.29240/negrei.v2i2.5854>
- Sahputra, M. (2022). Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(01), 87–96. <https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>
- Sinaga, H. S. R. (2021). Implementation of Restorative Justice in Indonesian General Courts(based on the Decree of the Director- General of the Supreme Court of the Republic of Indonesia. *International Journal of Research -Granthaalayah*, 9(4), 424–434. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9i4.2021.3886>
- Situmeang, S. M. T., & Pudjiastuti, D. (2022). Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Perspektif Restorative Justice Dan Politik Hukum Indonesia. *Journal Justiciabelen (Jj)*, 2(2), 153. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2047>
- Suartini, S., & Hidayati, M. N. (2023). Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT. *Binamulia Hukum*, 12(1), 161–175. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>
- Sula, I. P. (2022). Hambatan Penyelidikan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Reformasi Hukum*, 26(2), 151–170. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i2.477>
- Sunggara, M. A., & Marbun, R. (2022). Kekeliruan Epistemologis Dan Fallacy Dalam Penerapan Asas Hulprecht Terhadap Tindak Pidana Administrasi. *Lexprudentium*, 1(1), 26–36. <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i1.3>
- Susanto, G. D. J., & Najicha, F. U. (2024). Implementasi Transparansi Hukum Dalam Lingkup Sosial Dan Budaya Dengan Asas Ultimum Remedium. *Civics Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(2), 312–320. <https://doi.org/10.36805/civics.v7i2.5550>
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *Jisip (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 6(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v6i1.2972>
- Tomasoey, A. D. J. (2023). Penegakan Hukum Oleh Direktorat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(08), 3326–3343. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i08.1099>
- Wahid, A. (2022). Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif? *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 307. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5793>
- Widodo, W. (2024). Restorative Justice in Criminal Defamation on Social Media: A Legal Perspective and Implementation in Indonesia. *Awang Long Law Review*, 6(2), 443–452. <https://doi.org/10.56301/awl.v6i2.1192>
- Wijaya, I. M. O. (2022). Restorative Justice Dalam Tinjauan Hukum Progresif: Eksistensi Dan Implikasi. *Indonesia Berdaya*, 3(3), 707–718. <https://doi.org/10.47679/ib.2022297>
- Zonyfar, C., Maharina, M., Sihabudin, S., & Ahmad, K. (2022). Literasi Digital: Penguatan Etika Dan Interaksi Siswa Di Media Sosial. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(2), 1426. <https://doi.org/10.31764/jmm.v6i2.7274>